



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Kalimantan No. 51 Cilacap 53224 0282542797

pdk.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengajuan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian, Perubahan Izin Pendirian dan Penutupan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

No. SK : 000.8.3.2 / 0216 / 15 / TAHUN 2024

Persyaratan

1. Proposal Pengajuan Permohonan Izin Pendirian /Perubahan Izin Pendirian/Penutupan Izin Pendirian dari Satuan Pendidikan (LKP/ PKBM / /TBM)
2. Surat Permohonan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian/Perubahan Izin Pendirian/Penutupan Izin Pendirian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Kalimantan No. 51 Cilacap 53224 0282542797

pdk.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Petugas pelayanan menerima Proposal Pengajuan dari Pemohon dan Permohonan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Petugas melaksanakan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan bersama-sama dengan TIM dari DPMPTSP, Penilik sebagai dasar untuk membuat Persetujuan Pemenuhan Komitmen
3. Jika hasil dari verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan masih ada kekurangan maka Satuan Pendidikan diberi kesempatan untuk memenuhi kekurangan
4. Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan dan ditandatangani oleh Tim dari DPMPTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Penilik dan Satuan Pendidikan Nonformal yang mengajukan perizinan
5. Pemohon melengkapi catatan hasil verifikasi tim perizinan ,jika satuan pendidikan sudah melengkapi kekurangannya , maka satuan pendidikan mengajukan kembali proposal permohonannya kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Cilacap untuk diproses lebih lanjut
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap menerima Proposal yang sudah lengkap dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Cilacap
7. Berdasarkan proposal pengajuan pendirian izin yang lengkap, Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan dan Permohonan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dari DPMPTSP
8. Petugas pelayanan membuat Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan dikirimkan kepada Kepala DPMPTSP untuk diproses lebih lanjut
9. Proses Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal oleh DPMPTSP
10. Petugas pelayanan menerima Proposal Pengajuan dari Pemohon dan Permohonan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
11. Petugas melaksanakan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan bersama-sama dengan TIM dari DPMPTSP, Penilik sebagai dasar untuk membuat Persetujuan Pemenuhan Komitmen
12. Jika hasil dari Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan masih ada kekurangan maka Satuan Pendidikan diberi kesempatan untuk memenuhi kekurangan
13. Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Lapangan dan ditandatangani oleh Tim dari DPMPTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Penilik dan Satuan Pendidikan Nonformal yang mengajukan perizinan
14. Pemohon melengkapi catatan hasil verifikasi tim perizinan ,jika satuan pendidikan sudah melengkapi kekurangannya , maka satuan pendidikan mengajukan kembali proposal permohonannya kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Cilacap untuk diproses lebih lanjut
15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap menerima Proposal yang sudah lengkap dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Cilacap:



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Kalimantan No. 51 Cilacap 53224 0282542797

pdk.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Satuan Pendidikan (LPK/PKBM/PAUD/TBM)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Dinas atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas maupun melalui media sosial/sarana pengaduan yang tersedia seperti email, instagram, faksimile, SMS *getway*, nomor telepon (*hotline service*), kotak saran /pengaduan.

Tim Penyelesaian Pengaduan

Telp. (0282) 542797 WhatsApp (0851-7422-1551)

Jl. Kalimantan No. 51 Cilacap